

PROBLEM *STUNTING* DI BONDOWOSO, SIAPKAN ANGGARAN MILIARAN RUPIAH UNTUK *STUNTING*



<https://radarjember.jawapos.com>

BADEAN, *Radar Ijen* – *Stunting* masih menjadi prioritas Pemkab Bondowoso. Setiap desa yang tinggi angka *stunting*-nya juga jadi bidikan tersendiri. Saking seriusnya mengentaskan *stunting*, Pemkab Bondowoso berani menganggarkan Rp 101 miliar.

Pj Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto menjelaskan, pihaknya tetap berupaya menekan angka *stunting* sesuai instruksi pemerintah pusat. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya berbagai langkah.

“Karena *stunting* juga karena faktor infrastruktur, faktor ekonomi. Makanya *stunting* juga terkait dengan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya. Bahkan, Pemkab Bondowoso akan menginventarisasi anggaran sebesar Rp 101 miliar.

Anggaran tersebut nantinya akan tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, *stunting* tidak hanya dinilai karena masalah kesehatan saja. Anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan pemberian makanan tambahan (PMT) saja. Namun, terdapat beberapa poin penting yang diharapkan mampu bisa menekan angka *stunting*.

"Nanti bisa meliputi MCK (mandi, cuci, kakus, Red), itu juga tak kalah pentingnya," ungkapnya kepada awak media, Kamis (25/1).

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso Anisatul Hamidah menjelaskan, tugas penekanan angka *stunting* perlu melibatkan setiap OPD.

"Karena tidak berfokus pada satu instansi saja, karena ini tujuan bersama," pungkasnya. (faq/c2/dwi)

Sumber berita

<https://radarjember.jawapos.com>, *Problem Stunting di Bondowoso, Siapkan Anggaran Miliaran Rupiah untuk Stunting*, Minggu, 4 Februari 2024

<https://www.bharata.co.id>, *Pemkab Bondowoso Siapkan Ratusan Milyar Tangani Stunting*, Kamis, 25 Januari 2024

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:
 - Pasal 1 angka 1 menyebutkan *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - Pasal 1 angka 5 menyebutkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
 - Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
2. Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021-2024 menyebutkan:
 - (1) Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan melalui 2 (dua) sasaran:
 - a. intervensi spesifik; dan
 - b. intervensi sensitif.
 - (2) Sasaran untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan keluarga yang berisiko *Stunting*.

- (3) Sasaran untuk intervensi spesifik, meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu nifas dan ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - (4) Sasaran untuk intervensi sensitif yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga yang berisiko *Stunting*.
3. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2024 menyebutkan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting*, pemerintah daerah, pemerintah desa/ kelurahan dan pemangku kepentingan melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 4. Dalam lampiran Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2024 yaitu matriks rencana aksi percepatan penurunan *stunting* telah telah dijabarkan rencana aksi, kegiatan prioritas, kegiatan operasional, indikator keberhasilan, sasaran, satuan, target per tahun (2022-2024), penanggungjawab, dan OPD pengampu untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bondowoso agar dapat terukur dan terarah.